



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Renstra Dinas Kesehatan;
 - 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Renstra Dinas Sosial;
 8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kapanewon, terdiri atas :
1. Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Renstra Kapanewon Piyungan;

15. Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Renstra Kapanewon Kasihan;
 17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

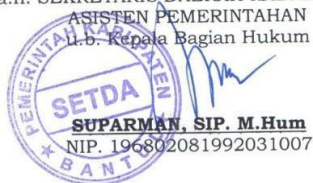
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2026

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Openbare Werken*" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "*Waterstaat swerken*". Diwilayah Gouv,Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "*Sultanas Werken*" (yogya) "*Rijkswerken*" (Surakarta), "*Mangkunegaranwerken*". Disamping itu diwilayah *Vorstenlander* terdapat 3 organisasi "*Waterschap*", "*s Lands gebouwendienst*","*Regentschap Werken*" dan "*Gremeente werken*". Istilah pekerjaan umum pada jaman penjajahan Jepang adalah "*Kotubu Bunsitsu*".Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam sejarahnya tidak bisa terlepas dengan sejarah berdirinya Kabupaten Bantul. Demikian juga sejarah berdirinya Kabupaten Bantul tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari dua Perangkat yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Untuk urusan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

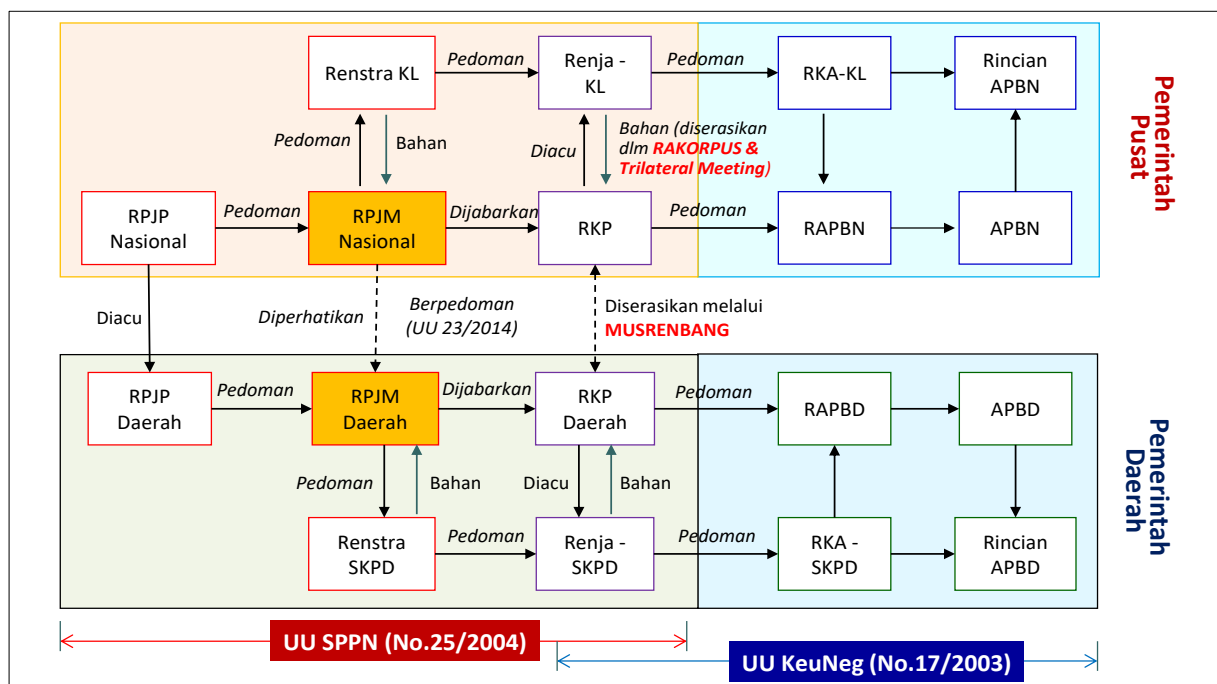
Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.



Gambar 1. Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun

2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

- 12) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- 13) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 04 Tahun 2011);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6),

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Dinas;
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

7. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
8. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Bina Konstruksi;
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas.

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.1.2. Sekretariat.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
9. pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
10. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
11. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
12. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
14. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
15. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
16. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
18. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan

19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
4. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
5. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya air pada wilayah sungai;
7. pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang sumber daya air;
8. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air;
9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
12. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, air minum dan penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
4. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
5. penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;
6. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
7. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
8. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
9. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
10. pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau nonperizinan bidang cipta karya;
11. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Cipta Karya;
12. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Cipta Karya;
13. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;
4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penerapan standar teknis jalan dan jembatan;
5. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
7. pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;

4. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
7. pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
8. pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
9. pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
10. fasilitasi dan pembinaan pejabat fungsional pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Konstruksi;
2. perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Konstruksi;

4. pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
5. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
6. pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
7. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
9. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
10. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
11. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
12. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Bina Konstruksi;
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Konstruksi; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 4 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

a. Kepala UPT

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dipimpin oleh Kepala UPT. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan UPT, meliputi:

1. Penyusunan rencana Sub Bagian;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
3. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
4. Pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
5. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPT sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan. UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas:

- a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
- b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

- a. Kepala UPT

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dipimpin oleh Kepala UPT. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan UPT, meliputi

1. Penyusunan rencana Sub Bagian;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
3. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
4. Pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
5. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPT sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional.

Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional. Kelompok

jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 2 Juni 2021 ada 106 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.01. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
106	92	14	6	42	45	13	6	9	49	4	20	18

Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.02. Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	28	4	14	12	1
Bidang Bina Marga	12	4	14	12	1
Bidang Cipta Karya	8	0	1	5	2
Bidang Sumber Daya Air	11	0	1	5	2
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	0	2	5	1
Bidang Lit,TI, Jakon dan Alkal	12	0	3	7	2
UPT Pengamatan Pengairan BWK	5	0	3	7	2
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	2	2	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	8	0	7	1	0
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	1	1
Arsiparis/JFT	2	0	1	1	0

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Total	106	6	42	45	13

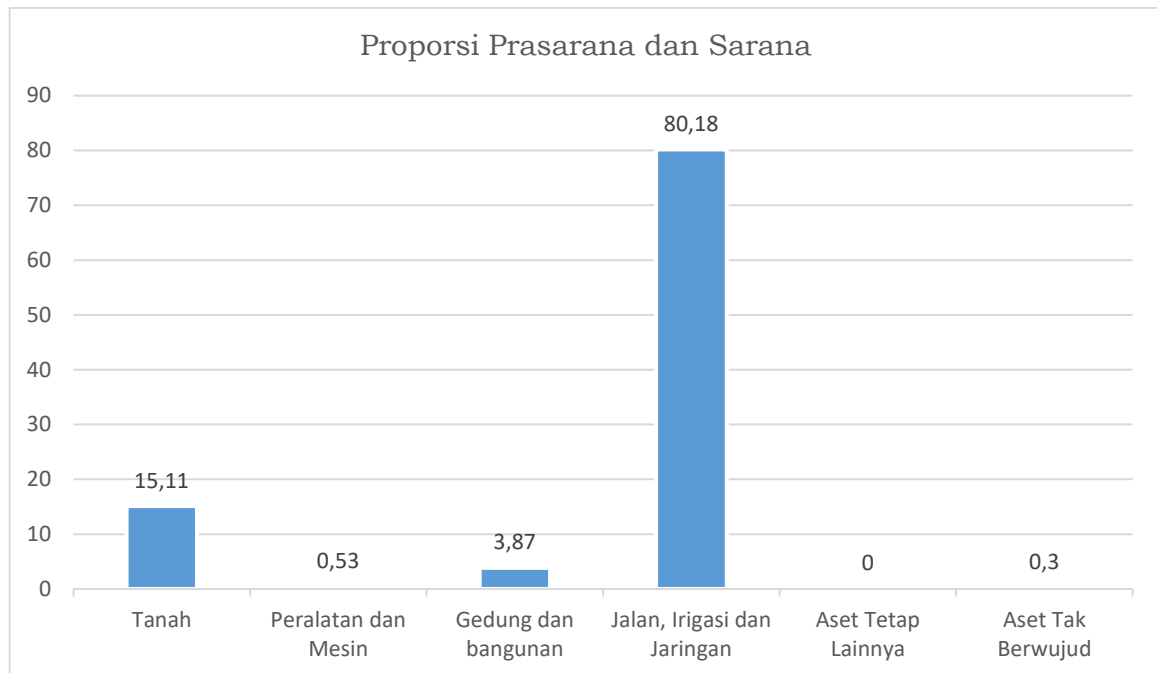
2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.03. Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang	Nilai Per 4 Januari 2021
1	Tanah	408.358.704.950,00
2	Peralatan dan Mesin	
	- Intra Compatable	14.371.446.937,00
	- Extra Compatable	85.938.290,00
3	Gedung dan bangunan	104.457.252.846,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.166.613.767.161,44
5	Aset Tetap Lainnya	313.743.500,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	8.061.833.600,00
Jumlah nilai (Rp)		2.702.262.687.284,44

Prasarana dan sarana atau asset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.702.262.687.284,44 terdiri dari asset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya dan asset tak berwujud. Proporsi asset menurut jenis barang seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.5. Proporsi Prasarana dan Sarana pada DPUPKP per 4 Januari 2021

Nilai asset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan asset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu sebesar 80,18%, disusul asset berupa tanah (15,11%), gedung dan bangunan (3,87%), asset tetap lainnya (0,01%) dan asset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis (0,3%). Nilai asset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur asset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan asset yang sudah melebihi umur manfaat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya:

Tabel 2.04. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20)= (14)/(8)
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	84,65	84,45	74,58	75,08	75,42	76,08	82,79	74,18	74,58	75,1	75,58	76,08	97,8	87,8	100,0	100,0	100,2	100,0
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	82	82	84	84	80	80	84	84	84	84	100,0	100,0	102,4	102,4	100,0	100,0
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	79	81	81,66	82,16	80,01	83,16	81,12	81,16	80,44	82,19	82,66	83,16	102,7	100,2	98,5	100,0	103,3	100,0
4	Persentase Kawasan	60	70	80	90	92,49	100	50,13	79,69	92,06	92,49	100	100	83,6	113,8	115,1	102,8	108,1	100,0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20)= (14)/(8)
	kumuh perkotaan yang tertangani (%)																		
5	Persentase penanganan banjir (%)	13,78	20,3	27,34	34,12	40,9	47,68	20,3	24,9	28,84	34	40,9	47,68	147,3	122,7	105,5	99,6	100,0	100,0

2.3.1. Jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Penanganan jalan kabupaten selama Periode Renstra 2016-2021 menunjukkan capaian hasil yang baik. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020 tercantum pada Tabel 2.05.

Tabel 2.05. Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2020

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2017	624,47	463.23	74,18	161,24	25,82
2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah:

1. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya

2.3.2. Jalan Desa

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan intensitas

pembangunan fisik relatif rendah dan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian. Kondisi yang dihadapi sering kali sarana prasarana di pedesaan masih sangat minim. Jalan-jalan di pedesaan sebagai salah satu sarana prasarana dasar belum sepenuhnya pada kondisi yang mantap sehingga mengganggu mobilitas penduduk/barang/jasa dan keselamatan pengguna jalan. Penyediaan sarana prasarana dasar bagi kawasan perdesaan merupakan langkah penting dalam pengembangan pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah penanganan jalan kabupaten dan jalan desa. Kondisi jalan perdesaan di kabupaten Bantul sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Ruas jalan desa sesuai Keputusan Bupati No. 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul sebesar 568.043 km. Kondisi jalan desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.06. Kondisi Jalan Desa Per Desember 2020

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	568,043	457,943	80,62	110.097	19,38

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.3. Gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Rerata capaian kinerja indikator Gedung pemerintah dalam kondisi baik pada periode 2016-2020 adalah 100,8%. Capaian kinerja yang dicapai ini menunjukkan hasil yang sangat baik.

Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84% gedung kantor dengan kondisi baik. Dengan

terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul mencapai 388.841 unit dengan rincian seperti Tabel berikut:

Tabel 2.07. Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	10,820	588	11,408
2	Sanden	13,657	963	14,620
3	Kretek	13,466	731	14,197
4	Pundong	13,083	411	13,494
5	Bambanglipuro	18,273	663	18,936
6	Pandak	12,613	591	13,204
7	Bantul	23,060	1,110	24,170
8	Jetis	23,715	744	24,459
9	Imogiri	29,736	705	30,441
10	Dlingo	17,060	711	17,771
11	Pleret	20,076	675	20,751
12	Piyungan	20,024	976	21,000
13	Banguntapan	38,187	1,682	39,869
14	Sewon	41,789	1,334	43,123
15	Kasihan	43,412	1,384	44,796
16	Pajangan	18,998	961	19,959
17	Sedayu	15,924	719	16,643

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian dan penataan bangunan Gedung. Penerbitan IMB di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, namun harus ada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh DPUPKP sebagai syarat penerbitan IMB oleh DPMPT. Data penerbitan IMB Tahun 2020 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.08. Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah IMB Yang diterbitkan
1	Januari	81
2	Februari	104
3	Maret	163

4	April	83
5	Mei	44
6	Juni	164
7	Juli	243
8	Agustus	210
9	September	96
10	Oktober	197
11	November	152
12	Desember	246

2.3.4. Sumber/mata air

Sumber/mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul yang paling utama dimanfaatkan untuk air minum masyarakat sekitar, namun juga dapat di pakai untuk irigasi bila debit air nya masih memungkinkan. Di wilayah Kabupaten Bantul diperkirakan terdapat 113 mata air dan baru sekitar 11 mata air yang sudah di kelola oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan ini maka DPUPKP ke depan merencanakan setiap tahunnya ada 10 mata air yang dilakukan revitalisasi.

2.3.5. Kecukupan air irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman.

Secara umum jaringan irigasi yang terdapat dalam Daerah Irigasi dimanfaatkan untuk pengairan sawah dalam mendukung produksi pertanian. Air irigasi yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah selama ini sebagian besar mengambil dari DAS Progo dan DAS Opak. Pada akhir tahun 2020 luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bantul seluas 6.908,06 Ha, dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.09. Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik
-------	--

	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Sebagai salah satu unsur pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi maka sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi OPD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A) Kabupaten Bantul.

2.3.6. Jaringan Irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Capaian penanganan saluran irigasi untuk mendapatkan saluran irigasi berfungsi baik cukup tinggi selama Periode Renstra 2016-2021. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan saluran irigasi berfungsi dengan baik sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan

cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Target Dan Capaian Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

2.3.7. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir. Agar penanganan banjir di Kabupaten Bantul dapat lebih terencana dengan baik, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu menengah dan panjang dalam sebuah dokumen Masterplan Drainase.

Tabel 2.11. Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

2.3.8. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan pemakaman umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelayanan pemakaman umum dikenakan retribusi dikecualikan bagi penduduk miskin dan orang terlantar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dan pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Peraturan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sedang masih dalam proses penyusunan seiring dengan penyiapan sarana dan prasarana TPU.

2.3.9. Kawasan Kumuh Perkotaan Yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan identifikasi Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang menghasilkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul dengan total luas Kawasan kumuh sebesar 330,26 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12. Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
				Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
Total		330,26	159	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Dusun Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%.

Tabel 2. 13. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No .	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggungharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%

18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49 %

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

2.3.10. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) DPUPKP melaksanakan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya yang selama ini anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu juga penanganan RTLH melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Data penanganan RTLH Tahun 2015-2021 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.14. Penanganan RTLH Tahun 2015 - 2020

Tahun	Penanganan RTLH dari Sumber Anggaran				Total Penanganan RTLH (Unit)
	BSPS (Unit)	DAK (Unit)	APBD I (Unit)	APBD II (Unit)	
2016	652	0	0	0	652
2017	365	0	582	0	947
2018	952	172	517	171	1812
2019	1515	178	443	83	2219
2020	1577	139	0	0	1716

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% menurun di tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan RTLH dari APBD Kabupaten Bantul dialihkan untuk penanganan Covid-19.

2.3.11. Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang

terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR. Model pengembangan Rusunawa ini sangat relevan dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan harga lahan di daerah ini yang terus meningkat sehingga menjadi kendala dalam pembangunan MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan permukiman di kawasan perkotaan dilakukan dengan pengembangan vertikal.

Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Dusun Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tabel 2.15. Pembangunan Rusunawa Dan Operasional Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198

2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16. Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	50,13	79,690	92,06	92,490	92,490

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021.

2.3.12. Penduduk Berakses Air Bersih

Pemenuhan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu upaya dalam menurunkan prevalensi balita *stunting*. Prevalensi stunting Kabupaten Bantul berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.17 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
-------	---------------------------	------------------------	--------------------------------

2016	48.479	5.325	10,98
2017	47.899	4.987	10,41
2018	48.553	4.733	9,75
2019	48.181	3.725	7,73
2020	18.638	1.816	9,74

Sumber : BAPPEDA, 2021

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2020 mencapai 82,36% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kabupaten Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Juli 2021 sebanyak 38.807 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Jumlah penduduk berakses air bersih sampai tahun 2020 mencapai 100% meliputi Jaringan perpipaan 23% dan jaringan non perpipaan 72%. Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum yang disediakan oleh PDAM dan PAMDES. Jaringan non perpipaan dapat terdiri dari : mata air terlindung, sistem pengolahan air sederhana (SIPAS), sumur (sumur gali atau bor) maupun penampungan air hujan.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM dan Akses air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat (PAMDES). Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro.

Tabel 2.18. Data Penduduk Dengan Akses Air Minum Tahun 2020

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Srandakan	10,929	31,218	24010	76.91	7208	23.09
Sanden	11,524	31,972	27622	86.39	4350	13.61
Kretek	11,083	30,863	23036	74.64	7827	25.36
Pundong	12,648	35,908	33507	93.31	2401	6.69
Bambanglipuro	15,023	41,880	27579	65.85	14301	34.15
Pandak	18,261	52,013	39692	76.31	12321	23.69
Bantul	12,161	64,365	54255	84.29	10110	15.71
Jetis	22,709	58,549	38409	65.6	20140	34.4
Imogiri	20,596	63,542	47732	75.12	15810	24.88
Dlingo	22,358	39,537	38446	97.24	1091	2.76
Pleret	37,647	52,333	38720	73.99	13613	26.01
Piyungan	13,984	48,170	45978	95.45	2192	4.55
Banguntapan	16,252	111,955	101995	91.1	9960	8.9
Sewon	17,940	99,807	86092	86.26	13715	13.74
Kasihani	34,409	103,527	90525	87.44	13002	12.56
Pajangan	35,548	36,040	26452	73.4	9588	26.6
Sedayu	16,544	47,646	37831	79.4	9815	20.6

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Selain akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi atau sistem pembuangan air limbah domestik juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Kawasan kumuh. Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun sanitasi komunal (IPAL Komunal) sebanyak 140 unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedang untuk sambungan rumah terpusat di APY telah tersambung 2899 SR atau 72,47% dari target akhir 6000 unit (SR) ke IPAL komunal terpusat di Sewon. Data IPAL Komunal dan akses sanitasi sampai dengan tahun 2020 seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.19. Data IPAL Komunal Dan Jumlah Pengguna (KK) Menurut Kapanewon Di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Srandakan	8	678
Sanden	2	181
Kretek	2	143
Pundong	8	677
Bambanglipuro	3	247
Pandak	7	583
Bantul	20	1929
Jetis	17	1367
Imogiri	12	877
Dlingo	1	32
Pleret	15	1260
Piyungan	2	127
Banguntapan	16	1315
Sewon	12	1039
Kasihan	5	391
Pajangan	0	0
Sedayu	10	817

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Tabel 2.20. Data Penduduk Dengan Akses Sanitasi Tahun 2020

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sambungan Rumah			Jumlah Rumah Tangga Dengan SPALD-S	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi	Jumlah Rumah Tangga Yang Telah Menerima Layanan Sedot Tinja	Jumlah Rumah Telah Yang Menerima Layanan Pengolahan Lumpur Tinja
		SPALD-T Regional	SPALD-T Pemukiman	Total				
Srandakan	10929	0	634	634	10295	10929	8	8
Sanden	11524	0	181	181	11343	11524	6	6
Kretek	11083	0	136	136	10947	11083	6	6
Pundong	12648	0	677	677	11971	12648	2	2
Bambanglipuro	15023	0	247	247	14776	15023	3	3
Pandak	18261	0	501	501	17760	18261	16	16
Bantul	22709	0	1929	1929	20780	22709	29	29

Jetis	20596	0	1367	1367	19229	20596	2	2
Imogiri	22358	0	862	862	21496	22358	2	2
Dlingo	13984	0	32	32	13952	13984	1	1
Pleret	16252	0	1682	1682	14570	16252	0	0
Piyungan	17940	0	110	110	17830	17940	1	1
Banguntapan	37647	397	1315	1712	35935	37647	2	2
Sewon	34409	1335	969	2304	32105	34409	2	2
Kasihan	35548	1167	391	1558	33990	35548	7	7
Pajangan	12161	0	0	0	12161	12161	23	23
Sedayu	16544	0	817	817	15727	16544	2	2

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.13. Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, DPUPKP melalui Bidang PTIJKPP melaksanakan program pembinaan konstruksi yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi;
- b. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif efisien dan efektif, serta berkelanjutan;
- c. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Untuk itu sesuai dengan Undang undang No. 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Tenaga terampil, DPUPKP tiap tahun melaksanakan pelatihan bagi tukang dan operator teknis jasa konstruksi. Sudah terdapat 1.136 orang terlatih dan 1.131 mendapatkan sertifikat termampil. Data tenaga kerja terlatih seperti pada tabel.

Tabel 2.21. Data Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Berdasarkan Asosiasi Di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kode Asosiasi	Nama Asosiasi	Jumlah Terlatih	Jumlah Bersertifikat
----	---------------	---------------	-----------------	----------------------

1	APEI	Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia	8	8
2	ASTTATINDO	Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia	25	25
3	ASTTI	Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia	83	83
4	ATAKI	Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia	44	44
5	BLPT	Balai Latihan Pendidikan Teknik	22	22
6	GATENSI	Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia	60	60
7	USTK LPJK	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	654	654
8	INTAKINDO	Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia	0	0
9	Askonas	Asosiasi Kontraktor Nasional Indonesia	210	210
10	Gapeknas	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional	13	13
11	Gapensi	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia	4	4
12	Non Asosiasi	Non Asosiasi	13	8

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.22. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	153.756.565.400	193.688.996.533	171.441.309.825	208.208.315.580	96.250.610.489	159.102.672.109	141.117.338.324	181.765.369.140	159.695.660.825	152.570.321.824	87.946.313.942	155.102.672,109	91.78	93.84	93.15	73.28	91.37	97.49

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana.
- b. Masih adanya Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.
- c. Masih adanya kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- e. Meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan jalan yang tersedia.
- f. Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan IMB.
- g. Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas sehingga diperlukan Masterplan Drainase.
- h. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- i. Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
- j. Masih adanya perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi.
- k. Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi.
- l. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi.

- m. Masih banyaknya mata air yang belum dikelola sebagaimana layaknya.
- n. Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS.
- o. Adanya kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang memadai, sehingga perlu segera dibentuk Peraturan Bupati tentang RP3KP
- p. Masih adanya masyarakat Bantul yang memiliki rumah tidak layak huni, salah satunya akibat dari belum adanya kriteria yang dipakai bersama lintas sektor terkait kriteria untuk calon penerima bantuan RTLH.
- q. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis aman bencana dan kesehatan.
- r. Kondisi peralatan berat maupun truk sebagian besar sudah tidak ekonomis.
- s. Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi.
- t. Minimnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh DPUPKP.
- u. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM DPUPKP untuk melaksanakan tupoksi OPD.
- v. Belum memadainya tata kelola arsip yang memenuhi persyaratan.

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Yogyakarta International Airport (YIA)

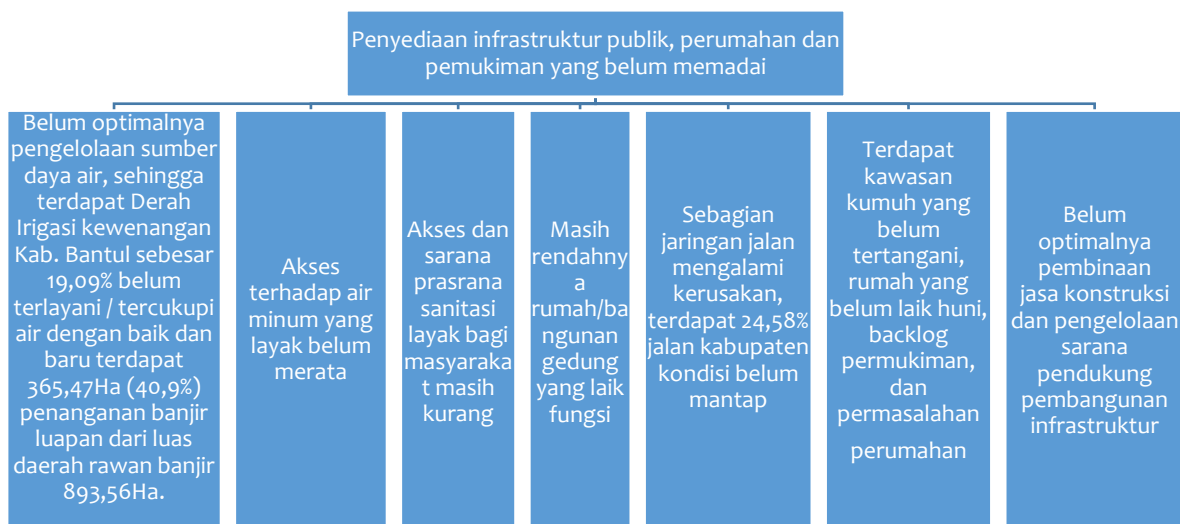
dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

- b. Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- c. Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif.
- d. Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- e. Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.



Selengkapnya beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan terkait Sumber Daya Air:

- 1) Keterbatasan sumber air baku. Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat. Bersyarat artinya adalah ketersediaan air masih melebihi kebutuhan

namun masih harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang.

- 2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah salah satunya karena belum disusun Masterplan Drainase di Kabupaten Bantul.
- 3) Sekarang ini, masih ada ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertical sehingga diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda berkoordinasi dengan lintas daerah agar penanganan genangan menjadi lebih efektif
- 4) Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif
- 5) Banjir lokal akibat genangan air yang timbul karena hujan yang jatuh di daerah itu sendiri, hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada.
- 6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan jaringan irigasi masih rendah
- 7) Masih adanya konstruksi jaringan irigasi berupa tanah (belum pasangan batu).

B. Permasalahan terkait Cipta Karya:

- 1) Masih banyak bangunan perkantoran dan infrastruktur publik lain yang belum akses bagi difabel
- 2) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs

- 3) Pada pemenuhan air bersih non perpipaan, kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).
- 4) Belum tersedianya *Grand Design* penyediaan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis yang mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bantul.
- 5) Banyak pengguna Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) yang belum menggunakan water meter, sehingga pemakaian tidak terkontrol/tidak proporsional.
- 6) Masih ada saluran drainase yang bercampur dengan jaringan irigasi atau saluran air limbah serta belum memenuhi standar teknis.
- 7) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas air minum.
- 8) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses pengolahan air limbah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas pengolahan air limbah.

C. Permasalahan terkait Bina Marga:

- 1) Masih banyak jalan dan jembatan dalam kondisi belum direhabilitasi/ terpelihara dengan baik, sehingga kualitas prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten yang belum optimal. Infrastruktur Jalan dan Jembatan merupakan prasarana distribusi lalu lintas barang dan orang dan

penghubung antar wilayah yang dapat menghubungkan sentra-sentra ekonomi.

- 2) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini diperparah banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
- 3) Mulai adanya beberapa titik kemacetan di Kabupaten Bantul dapat menghambat aksesibilitas dan memicu peningkatan dampak negatif dari sektor transportasi.
- 4) Pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Bantul juga diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan dan pemerataan akses transportasi.

D. Permasalahan terkait pelayanan urusan bidang Perumahan dan Permukiman:

- 1) Masih adanya kawasan kumuh.
- 2) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya karena harga tanah yang terus meningkat.
- 3) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum.
- 4) Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
- 5) Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan

dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati.

- 6) Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- 7) Penyediaan RTLH tidak spesifik dilakukan pada korban bencana.
- 8) Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Bantul yang belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU seperti pengambilan sampah, drainase, limbah.
- 9) Permasalahan tata laksana perumahan berupa pembangunan perumahan yang tidak sesuai prosedur.

E. Permasalahan terkait Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan:

- 1) Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil
- 2) Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.

Tabel 3. 01. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyediaan infrastruktur publik, perumahan dan pemukiman yang belum memadai	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, sehingga terdapat Derah Irigasi kewenangan Kab. Bantul sebesar 19,09% belum terlayani / tercukupi air dengan baik dan baru terdapat 365,47Ha (40,9%) penanganan banjir luapan dari luas daerah rawan banjir 893,56Ha.	• Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan/sungai • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi • Belum adanya Masterplan Drainase
		Akses terhadap air minum yang layak belum merata	• Keterbatasan air baku • Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum yang layak
		Akses dan sarana prasarana sanitasi layak bagi masyarakat masih kurang	• Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang layak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam peenrapan PHBS
		Masih rendahnya rumah/bangunan gedung yang laik fungsi	• Pada sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode lampau belum berstandar bangunan ramah difabel • Kurangnya control pemenuhan regulasi pada saat design sarana prasarana disusun • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap standar kelaikan gedung/rumah
		Sebagian jaringan jalan mengalami kerusakan, terdapat 24,58% jalan kabupaten kondisi belum mantap	• Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Kurangnya sarana prasarana kebinamargaan • Kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kelas jalan

		Terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, rumah yang belum laik huni, dan backlog permukiman	• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang bersih • Pengembangan Perumahan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh MBR • Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.
		Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan sarana pendukung pembangunan infrastruktur	• Kurangnya pengawasan tertib usaha • Terbatasnya pelaksanaan pengembangan kapasitas tenaga kerja terampil

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .
2. **Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.** Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.** Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.** Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: **"Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana"**.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
 - a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
 - b) Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.
 - c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
 - d) Perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi
 - e) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:

- a) Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah.
- b) Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal.
- c) Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.
- e) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.
- f) Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga.
- g) Optimalisasi peran posyandu dan posbindu untuk layanan Kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
- h) Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet.
- i) Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan.
- j) Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi.
- k) Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
- l) Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah.
- m) Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa.

- n) Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
- o) Fasilitasi minat dan bakat generasi muda

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:

- a) Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air.
- b) Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas.
- c) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura.
- d) Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.
- e) Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f) Modernisasi pasar tradisional.
- g) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
- h) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.
- i) Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan
- j) Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
- k) peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata
- l) Penyediaan sarana-prasarana persampahan di Kawasan pariwisata
- m) Penyiapan tenaga kerja kompetitif

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
 - a) Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi.
 - b) Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman.
 - c) Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumber daya ekonomi dan energi terbarukan.
 - d) Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem.
 - e) Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.
 - f) Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata.
 - g) Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
 - h) Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah
 - i) Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi
 - j) Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
 - a) Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.
 - b) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial.

- c) Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan.
- d) Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.
- e) Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.
- f) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
- g) Pembangunan infrastruktur ramah difabel

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul ini, secara khusus akan mendukung implementasi misi keempat, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Pada misi keempat tersebut, memiliki tujuan yaitu: **Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana.**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana adalah:

1. Terpenuhinya sarana prasarana publik
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
3. Menurunnya risiko bencana

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran pertama yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana publik adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.
2. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.

3. Program pengelolaan sumber Daya air (SDA)
4. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum.
5. Program pengelolaan sistim air limbah
6. Program pengelolaan dan pengembangan system drainase
7. Program pengembangan permukiman
8. Program penataan bangunan gedung
9. Program penyelenggaraan jalan
10. Program pengembangan jasa konstruksi
11. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran kedua yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.

9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
10. Program pengelolaan persampahan.
11. Program pengembangan perumahan.
12. Program kawasan permukiman
13. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
14. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran ketiga yaitu menurunnya resiko bencana adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program penanggulangan bencana
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 02. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas
PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi
Bupati Dan Wakil Bupati**

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	• Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean goverment dan good governance</i>) • SDM Dinas PUPKP yang memadai • Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat	• Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.03. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan sumber-sumber air baku baru dan pengendalian/ pemanfaatan air baku	Keterbatasan sumber air baku
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan anggaran melalui DAK	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur	Pengendalian penggunaan lahan	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:	sebagai kawasan permukiman	permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:	Penyediaan rumah susun sewa Penyediaan stimulasi pembangunan rumah layak	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Sasaran jangka menengah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM
2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY
4. Meningkatkan kualitas jasa Konstruksi
5. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.04. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-ESFM DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
2.	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Penyediaan sumber-sumber air baru dan pengendalian/ pemanfaatan air	• Keterbatasan sumber air baku • Saluran irigasi yang belum permanen
3.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan anggaran melalui DAK	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul
4.	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil
5.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	• Penyediaan rumah susun sewa • Penyediaan stimulasi	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pembangunan rumah layak	Berpenghasilan Rendah

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.05. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan	• Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana infrastruktur pendukung • Upaya pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya • Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang baik • Penyediaan rumah susun sewa dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan untuk permukiman/ perumahan	• Alih fungsi lahan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk • Keterbatasan sumber air baku • Masih terdapat beberapa area persawahan yang belum tercukupi air irigasi •
2	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten	• Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat • Pengembangan struktur jaringan irigasi • Peningkatan jaringan air minum dan sanitasi	Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi terkait dengan kewenangan daerah

		• Adanya sinergitas dengan pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana jalan, sumberdaya air.	
--	--	--	--

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.06. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Akses Layanan Dasar	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait	Cakupan dan kualitas air minum dan sanitasi belum terpenuhi

		dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak	
2.	Alih fungsi lahan pertanian, terutama alih fungsi lahan menjadi Kawasan perumahan/permukiman	Pembangunan rumah susun	• Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati. • Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian

3.5. Telaahan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3.5.1. Telaahan Sustainable Development Goals (SDG's)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bantul. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. **Kemiskinan** - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Kelaparan** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan** - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan** - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. **Wanita** - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. **Air** - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. **Energi** - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. **Ekonomi** - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja

yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.

9. **Infrastruktur** - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. **Kesenjangan** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. **Komunitas** - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. **Konsumsi** - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. **Iklim** - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhnya.
14. **Lautan yang berkesinambungan** - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. **Ekosistem** - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. **Institusi** - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.

17. **Kemitraan** - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG's yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator SDG's yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

Tabel 3.07. Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Target	Indikator
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
2	Tujuan 2 : Tanpa kelaparan	Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari
3	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses

No	Tujuan	Target	Indikator
		kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	terhadap layanan sanitasi layak • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
4	Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	• Kondisi mantap jalan kabupaten • Panjang peningkatan jalan kabupaten
5	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

3.5.2. Telaahan terhadap SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
6. Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.08. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM

No	Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	Bidang Pekerjaan Umum		
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum layak belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi layak yang belum terpenuhi
B.	Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, capaian bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.09. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100 \% = 100 \%$

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100 \% = 100 \%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

3.5.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah

untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3. 10. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Di Kabupaten Bantul 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{10}{10} \times 100 \% = 100 \%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2021

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melalui skoring kriteria adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.12. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	20	10	20	9	13	25	97
2.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan	20	9	18	9	14	23	93
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	20	9	20	10	13	25	97
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	20	9	15	9	15	20	88

Tabel 3.13. Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	97	16,17
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	97	16,17
3.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian	93	15,50

	serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan		
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	88	14,67

Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.01. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Indikator Kinerja Kondisi Awal (%)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra 12
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur			N/A	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08%	79,08%
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	78,02%	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	N/A	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,6%	0,6%
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%

				kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							
				Penduduk berakses air minum layak	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
				Penduduk berakses sanitasi layak	84,83%	87,86%	90,89%	93,92%	96,95%	100%	100%
			Meningkat nya kualitas kawasan permukiman	Penangan an kawasan kumuh	92,49%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan dengan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi OPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 5.01. Analisi SWOT Perumusan Strategi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

	Strenght	Weakness
	• Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif. • Adanya regulasi daerah berupa Perda terkait infrastruktur dasar. • Terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah sebagai mitra kerja dinas.	• Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap • Belum semua sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang ramah difabel. • Belum memadainya infrastruktur pelayanan publik; • Kurangnya SDM/tenaga terampil bersertifikasi untuk pengawasan dan

		pelaksana pekerjaan infrastruktur. • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase.
Opportunities • Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. • Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif. • Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan. • Masih banyaknya mata air yang belum dikelola dengan optimal. • Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang dan saluran aspirasi lainnya. • Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	• Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) • Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY.	• Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi. • Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah • Kolaborasi dengan lembaga diklat/ perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas SDM/tenaga terampil bersertifikasi.
Threats • Masih terdapat kawasan kumuh • Masih adanya rumah tidak layak huni	• Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang.	Sosialisasi dan penegakan regulasi tata ruang dan ketentuan perundangan

• Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat • Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana. • Meningkatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding jalan yang tersedia. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan IMB • Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS. • Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi. • Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.	• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan.	terkait perijinan pembangunan pemukiman dan pengembangan kawasan, serta pembuatan regulasi yang memadai terkait perumahan dan permukiman.
--	--	--

Tabel 5.02. Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
Misi Keempat: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi 2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) 3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata 2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan 3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan 5. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah 6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif)
	Meningkatnya kualitas kawasan	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis

	permukiman	peraturan perundang-undangan.	masyarakat (partisipatif)
--	------------	-------------------------------	---------------------------

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.01. Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
Terpenuhi nya kualitas sarana prasarana publik				Indeks kualitas infrastruktur	(40% x tingkat kemantaban jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)	n/a	73,71 Persen		75,0 5 Perse n		76,40 Persen		77,4 7 Perse n		79,0 8 Perse n		79,08 Perse n			
	Meningka tnya kualitas sarana dan prasarana publik			Tingkat Kemantapan Jalan	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap)+(Jumla h panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten dan jalan desa)*100%	78,02 Persen	78,43 Persen		78,8 4 Perse n		79,25 Persen		79,6 6 Perse n		80,0 7 Perse n		80,0 7 Perse n			
		1.03. 10	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	(Jumlah panjang jalan kabupten dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten)*100 %	75,42 Persen	75,83 Persen	39.940. 351.125	76,24 Perse n	40.913. 427.855	76,65 Persen	40.954. 770.64 0	77,0 6 Perse n	41.110. 247.70 4	77,4 7 Perse n	42.120.85 9.933	77,4 7 Perse n	205. 039. 657. 257	Bidang Bina Marga	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01	Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	471 km	473,53 km	39.940. 351.125	473, 53 km	40.913. 427.855	476,09 km	40.954. 770.64 0	483, 83km	41.110. 247.70 4	498, 83km	42.120.85 9.933	498, 83km	205. 039. 657. 257	Bidang Bina Marga	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.03. 10.2. 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembang an Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	4 Dokumen	5 Dokum en	498.835 .120	5 Doku men	498.835 .120	5 Dokume n	498.83 5.120	5 Doku men	498.83 5.120	5 Doku men	498.835.1 20	5 Doku men	2.494 .175. 000	Seksi Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.02	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tana h untuk Penyelenggar aan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggara an jalan	Jumlah Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	80 Bidang	26 Bidang	5.800.0 00.000	0		0		0		0		0		Seksi Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan		1 Dokum en	985.625 .000	1 Doku men	985.625 .000	1 Dokume n	985.62 5.000	1 Doku men	985.62 5.000	1 Doku men	985.625.0 00	1 Doku men	4.928 .125. 000	Seksi Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Pensertipikata n Tanah Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan		1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men			
		1.03. 10.2. 01.04	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jemb atan	Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembat an	Jumlah Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan		1 Dokum en	100.000 .000	1 Doku men	100.000 .000	1 Dokume n	100.00 0.000	1 Doku men	100.00 0.000	15 km	100.000.0 00	15 km	500.0 00.00 0	Seksi Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi		15 km	24.287. 284.320	15 km	28.680. 550.381	15 km	26.787. 284.32 0	15 km	26.070. 284.32 0	15 km	29.287.28 4.320	15 km	135.1 12.68 7.661	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.10	Sub Kegiatan Pemeliharaa n Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Berkala Jalan		12 Dokum en	3.798.1 06.685	12 Doku men	4.177.9 17.354	12 Dokume n	4.595.7 09.089	12 Doku men	5.055.2 79.998	12 Doku men	5.560.807. 998	12 Doku men	23.18 7.821 .125	Seksi Pemelih araan Jalan dan Jembat an	Kab. Bant ul
				Ruas Jalan Kabupaten	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		Targe t
				yang Dipelihara																
		1.03. 10.2. 01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi		4 Unit	4.070.5 00.000		6.070.5 00.000		7.587.3 17.111		8.000.2 23.266		5.288.307. 495		31.01 6.847 .872	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bant ul
				Rehabilitasi Jembatan Krobokan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Mintoragan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Mriyan Wuluhadeg- Gading Kauman	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Sanggrahan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Dogongan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						1 unit									
				Rehabilitasi Jembatan Krobokan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						1 unit									
				Rehabilitasi Jembatan Kalibayem	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						1 unit									
				Rehabilitasi Jembatan Paker	Jumlah jembatan yang direhabilitasi							1 unit								
				Rehabilitasi Jembatan Poitan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi							1 unit								
				Rehabilitasi Jembatan Sembungan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi							1 unit								
				Rehabilitasi Jembatan Guyangan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi							1 unit								
				Rehabilitasi Jembatan Tegalsempu	Jumlah jembatan yang direhabilitasi									1 unit		1 unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
		1.03. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.83	83 Angka	17.611. 844.703	83,5 Angk a	17.507. 636.848	84 Angka	17.820. 955.13 8	84 Angk a	18.285. 820.15 8	84 Angk a	18.452.26 5.179	84 Angk a	89.67 8.522 .026	Sekreta ris	Kab. Bant ul	
		1.03. 01.2. 01	Kegiatan Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Rata-rata capaian kinerja subkegiatan	100%	100%	445.716 .720	100%	455.497 .347	100%	456.72 4.637	100%	520.71 6.720	100%	527.489.6 78	100%	2.406 .145. 102	Sekreta ris	Kab. Bant ul	
		1.03. 01.2. 01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja	2 dokumen	2 dokume n	154.191 .120	2 doku men	163.971 .747	2 dokume n	165.19 9.037	2 doku men	170.19 1.120	2 doku men	175.191.1 20	2 doku men	828.7 44.14 4	Sub Bagian Progra m dan Pelapor an	Kab. Bant ul	
				RKA	Jumlah dokumen RKA	3 dokumen	2 dokume n		2 doku men		2 dokume n		2 doku men		2 doku men		2 doku men				
				DPA	Jumlah dokumen DPA	4 dokumen	2 dokume n		2 doku men		2 dokume n		2 doku men		2 doku men		2 doku men				
				Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	20 dokumen	20 dokume n		20 doku men		20 dokume n		20 doku men		20 doku men		20 doku men				
				Rencana Strategis	Jumlah dokumen Rencana Strategis	1 dokumen	-		-		-		-		1 doku men		1 doku men				
				Laporan Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah dokumen Laporan Penyusunan Data dan Informasi	0	12 dokume n		12 doku men		12 dokume n		12 doku men		12 doku men		12 doku men				
		1.03. 01.2. 01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen	1 dokume n	291.525 .600	1 doku men	291.525 .600	1 dokume n	291.52 5.600	1 doku men	350.52 5.600	1 doku men	352.298.5 58	1 doku men	1.577 .400. 958	Sub Bagian Progra m dan Pelapor an	Kab. Bant ul	

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.03. 01.2. 06.10	Sub kegiatan Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dokumen	1 Dokum en	210.300 .000	1 Doku men	210.300 .000	1 Dokume n	210.30 0.000	1 Doku men	210.30 0.000	1 Doku men	210.300.0 00	1 Doku men	1.051 .500. 000	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemeliharaan sistem aplikasi	Jumlah Pemeliharaan sistem aplikasi	0	1 unit	200.000 .000	1 unit	200.000 .000	1 unit	200.00 0.000	1 unit	204.65 7.937	1 unit	200.000.0 00	1 unit	1.004 .657. 937	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
				Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial	Jumlah Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial	0	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
		1.03. 01.2. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana aparatur	Jumlah Penyediaan sarana aparatur	-	2 jenis	1.920.1 41.433	2 jenis	1.667.5 00.000	2 jenis	1.820.5 00.000	2 jenis	2.075.5 00.000	2 jenis	2.056.500. 000	2 jenis	9,540 ,141, 433	Sekreta ris	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional roda dua	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional roda dua	-	2 unit	1.732.1 41.433	2 unit	457.500 .000	2 unit	1.632.5 00.000	2 unit	1.887.5 00.000	2 unit	1.868.500. 000	2 unit	7,578 ,141, 433	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
				Pengadaan kendaraan operasional roda empat	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional roda empat	0	2 unit		1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
		1.03. 01.2. 07.03	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Ekskavator	Jumlah Pengadaan Ekskavator	0	0	-	1 unit	1.000.0 00.000									Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 unit	3 jenis	188.000 .000	0	210.000 .000	0	188.00 0.000	0	188.00 0.000	0	188.000.0 00	0	962,0 00,00 0	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
				PC	Jumlah PC	6 unit	5 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
				Printer	Jumlah Printer	2 unit	3 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
				Notebook	Jumlah Notebook	4 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
				UPS	Jumlah UPS	10 unit			5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
				Mesin pemotong rumput	Jumlah Mesin pemotong rumput	2 unit			2 unit				2 unit							
				Gergaji mesin	Jumlah Gergaji mesin					2 unit		2 unit		2 unit			2 unit			
		1.03. 01.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	Jumlah Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	3 jenis	3 jenis	1.004.4 12.020	3 jenis	1.004.4 12.020	3 jenis	1.004.4 12.020	3 jenis	1.004.4 12.020	3 jenis	1.004.412. 020	3 jenis	5,022 ,060, 100	Sekreta ris	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air	Jumlah Pembayaran Tagihan Air	12 kali	12 kali	45.000. 000	12 kali	45.000. 000	12 kali	45.000. 000	12 kali	45.000. 000	12 kali	45.000.00 0	12 kali	225,0 00,00 0	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
				Pembayaran tagihan internet	Jumlah Pembayaran tagihan internet	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
				Pembayaran Tagihan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Listrik	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
				Pembayaran Tagihan Telepon	Jumlah Pembayaran Tagihan Telepon	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
		1.03. 01.2. 08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	47 Jenis	47 Jenis	261.323 .750	47 Jenis	261.323 .750	47 Jenis	261.32 3.750	47 Jenis	261.32 3.750	47 Jenis	261.323.7 50	47 Jenis	1,306 ,618, 750	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan	21 jenis	21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis			
				Cinder Mata	Jumlah Cinder Mata	30 buah	30 buah		30 buah		30 buah		30 buah		30 buah		30 buah			
				Meterai	Jumlah Meterai	1000 lembar	1000 lembar		1000 lemb ar		1000 lembar		1000 lemb ar		1000 lemb ar		1000 lemb ar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			Target
		1.03. 01.2. 08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Jasa Kebersihan	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan	1 Dokumen	1 Dokum en	698.088 .270	1 Doku men	698.088 .270	1 Dokume n	698.08 8.270	1 Doku men	698.08 8.270	1 Doku men	698.088.2 70	1 Doku men	3,490 ,441, 350	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul	
				Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	Jumlah Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men				
				Laporan penataan arsip kantor	Jumlah Laporan penataan arsip kantor	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men				
				Laporan penatausahaa n umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men				
				Pengelola Keuangan dan Barang	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	216 OB	216 OB		216 OB		216 OB		216 OB		216 OB		216 OB				
				Retribusi pengelohan limbah	Jumlah Retribusi pengelohan limbah	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali				
		1.03. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	4 jenis	4 jenis	1.515.1 20.057	4 jenis	1.615.1 20.057	4 jenis	1.615.1 20.057	4 jenis	1.615.1 20.057	4 jenis	1.615.120. 057	4 jenis	7,975 ,600, 285	- Sekreta ris - Bidang Bina Konstru ksi	Kab. Bant ul	
		1.03. 01.2. 09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	Jumlah Pajak kendaraan	53 unit	53 unit	733.350 .000	57 unit	733.350 .000	61 unit	733.35 0.000	65 unit	733.35 0.000	69 unit	733.350.0 00	69 unit	3,666 ,750, 000	Subbagi an Umum dan Kepega waian	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
				Pemeliharaan kendaraan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan	53 unit	53 unit		57 unit		61 unit		65 unit		69 unit		69 unit				
		1.03.01.2.09.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa Pemeliharaan	Jumlah Jasa Pemeliharaan	1 paket	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	1,329,750,000	Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	
				Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah Pemeliharaan Alat Berat	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket				
		1.03.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaaan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel	3 jenis	3 jenis	-	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	400,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	579,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian		
		1.03.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	1,999,900,285	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (/ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)	n/a	0,40 Persen		0,45 Persen		0,50 Persen		0,55 Persen		0.60 Persen		0.60 Persen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		Targe t
		1.03. 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah) *100%	n/a	10 Persen	11.093. 340.360	20 Perse n	25.059. 600.452	30 Persen	15.501. 452.32 3	40 Perse n	66.089. 613.54 6	50 Perse n	73.228.23 0.810	50 Perse n	190. 972. 237. 491	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 08.2. 01	Kegiatan Penyelenggar aan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	Jumlah bangunan yang pemanfataannya sesuai IMB dibagi jumlah IMB yang diterbitkan kali 100%	100%	100%	11.093. 340.360	100%	25.059. 600.452	100%	15.501. 452.32 3	100%	66.089. 613.54 6	100%	73.228.23 0.810	1	190. 972. 237. 491	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 08.2. 01.01	Sub Kegiatan Penyelenggar aan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementas i SIMBG	IMB yang diterbitkan	Jumlah IMB yang diterbitkan		2000 lembar	82.130. 360	2000 lemb ar	200.000 .000	2000 lembar	200.24 2.323	2000 lemb ar	278.40 3.546	2000 lemb ar	317.020.8 10	2000 lemba r	1,077 ,797, 039	Seksi Penataa n Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul
				Laporan Penatausahaa n dan Arsip IMB	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB		12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat Laik		12 lembar		12 lemb ar		12 lembar		12 lemb ar		12 lemb ar		12 lemba r			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
					Fungsi yang diterbitkan															
		1.03. 08.2. 01.02	Sub Kegiatan Perencanaan , Pembanguna n, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Gedung pemerintah yang dibangun/reh ab /pelihara	Jumlah Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara		7 Unit	11.011. 210.000		24.859. 600.452		15.301. 210.00 0		65.811. 210.00 0		72.911.21 0.000		189,8 94,44 0,452	Seksi Penataa n Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul
				Pembangunan Gedung Metrologi	Jumlah Pembangunan Gedung Metrologi		-		1 unit											
				Pembangunan Gedung Kantor PDAM	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor PDAM		-		1 unit		1 unit									
				Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ		-		1 unit											
				Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ		-		1 unit											
				Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)	Jumlah Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)		-					1 unit								
				Pembangunan Gedung Kantor Pemkab	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Pemkab		-		1 unit		1 unit			1 unit		1 unit				
				Pembangunan Gedung Lab kesda	Jumlah Pembangunan Gedung Lab kesda		-		1 unit											
				Pembangunan Gedung Kantor DPRD	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor DPRD		-					1 unit		1 unit		1 unit				
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung		2 Dokum en		3 Doku men		2 Dokume n		2 Doku men		2 Doku men		2 Doku men			
				Laporan Hasil Pengawasan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		2 Dokum en		3 Doku men		2 Dokume n		2 Doku men		2 Doku men		2 Doku men			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t			Rp
		1.03. 11.2. 01.07	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Konstruksi	Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		-	-	1 Doku men	54.420. 112	3 Dokume n	100.00 0.000	3 Doku men	181.55 3.211	3 Doku men	190.000.0 00	3 Doku men	525,9 73,32 3	Seksi Pember dayaan Jasa Konstru ksi	Kab. Bant ul
				Usaha jasa konstruksi yang dibina	Jumlah Usaha jasa konstruksi yang dibina		-	-	50 unit		150 unit		150 unit		150 unit		150 unit			
		1.03. 11.2. 02	Kegiatan Penyelenggar aan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data dan Informasi Data Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Data Konstruksi		6 jenis	180.880 .360	6 jenis	180.880 .360	6 jenis	180.88 0.360	6 jenis	190.88 0.360	6 jenis	190.880.3 60	6 jenis	924,4 01,80 0	Bidang PTIJKP P	DPUP KP Kab Bant ul
		1.03. 11.2. 02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Jumlah Aplikasi dan Database yang Dimaintenance		1 Aplikasi	180.880 .360	1 Aplik asi	180.880 .360	1 Aplikasi	180.88 0.360	1 Aplik asi	190.88 0.360	1 Aplik asi	190.880.3 60	1 Aplik asi	924,4 01,80 0	Seksi Pember dayaan Jasa Konstru ksi	DPUP KP Kab Bant ul
				Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Informasi		12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
		1.03. 11.2. 04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah Proyek tanpa kecelakaan konstruksi		0 proyek	380.680 .000	0 proye k	378.000 .000	0 proyek	384.75 0.000	0 proye k	454.75 0.000	0 proye k	464.021.5 68	0 proye k	2,062 ,201, 568	Bidang PTIJKP P	Kab. Bant ul
		1.03. 11.2. 04.02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib	Peserta workshop	Jumlah peserta workshop		200 orang	95.930. 000	200 orang	98.000. 000	200 orang	100.00 0.000	200 orang	150.00 0.000	200 orang	159.271.5 68	200 orang	603,2 01,56 8	Seksi Pengatu ran Jasa Konstru ksi	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kot a yang dilayani oleh jaringan irigasi	(Luas irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting) / (Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten)*100%	80.01 Persen	80,37 Persen		80,73 Perse n		81,09 Persen		81,45 Perse n		81.81 Perse n		81.81 Perse n			
Terpenuhi nya kualitas sarana prasarana publik		1.03. 02	PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha) kali 100%	29.93 Persen	30 Persen	12.435. 566.438	35 Perse n	12.785. 572.133	40 Persen	12.914. 129.34 6	45 Perse n	13.655. 542.28 1	50 Perse n	14.421.09 6.509	50 Perse n	66.2 11.9 06.7 07	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
				Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100%	81,5 Persen	82,4 Persen	12.435 .566.43 8	83,3 Perse n	12.785 .572.13 3	84,2 Persen	12.914 .129.34 6	85,1 Perse n	13.655 .542.28 1	86 Perse n	14.421.0 96.509	86 Perse n	66.2 11.9 06.7 07	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	300 Ha	6.735.6 62.948	350 ha	6.889.5 85.958	400 Ha	6.964.0 74.416	45 Ha	7.054.7 64.340	500 ha	7.209.151. 847	500 ha	34,85 3,239 ,508	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		Targe t
			dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	pengendalian banjir																
		1.03. 02.2. 01.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	0	5 dokume n	475.000 .000	5 doku men	503.709 .751	5 dokume n	514.33 9.447	5 doku men	540.53 2.021	5 doku men	564.634.8 81	5 doku men	2,598 ,216, 100	Seksi Perenca naan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.06	Subkegiatan Pembanguna n Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	Jumlah Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	5 unit	679.703 .000	5 unit	693.297 .060	5 unit	700.23 0.031	5 unit	707.23 2.331	5 unit	721.376.9 78	5 unit	3,501 ,839, 400	Seksi Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.09	Subkegiatan Pembanguna n Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Jumlah Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	10 unit	10 unit	3.077.7 93.000	10 unit	3.139.3 48.860	10 unit	3.170.7 42.349	10 unit	3.202.4 49.772	10 unit	3.266.498. 768	10 unit	15,85 6,832 ,748	Seksi Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.10	Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Jumlah Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	5 unit	5 unit	2.254.7 57.728	5 unit	2.299.8 52.883	5 unit	2.322.8 51.411	5 unit	2.346.0 79.925	5 unit	2.393.001. 524	5 unit	11,61 6,543 ,471	Seksi Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.22	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaaa n Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Sumur bor yang dipelihara	Jumlah Sumur bor yang dipelihara	2 unit	2 unit	59.828. 720	2 unit	61.025. 294	2 unit	61.635. 547	2 unit	62.251. 903	2 unit	63.496.94 1	2 unit	308,2 38,40 5	Seksi Operasi dan Pemelih araan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.61	Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdaya an Kelembagaa n Pengelolaan	Laporan Hasil sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	5 dokumen	5 dokume n	188.580 .500	5 doku men	192.352 .110	5 dokume n	194.27 5.631	5 doku men	196.21 8.387	5 doku men	200.142.7 55	5 doku men	971,5 69,38 4	Seksi Operasi dan Pemelih araan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
			SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
				Papan Informasi yang Dipasang	Jumlah Papan Informasi yang Dipasang	20 unit	20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit			
		1.03. 02.2. 02	Kegiatan Pengembang an dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	m	82 Persen	5.699.9 03.490	84 Perse n	5.895.9 86.175	86 Persen	5.950.0 54.930	88 Perse n	6.600.7 77.941	90 Perse n	7.211.944. 663	90 Perse n	31,35 8,667 ,198	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 02.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	12 dokumen	12 dokume n	489.110 .720	12 doku men	489.110 .720	12 dokume n	489.11 0.720	12 doku men	489.11 0.720	12 doku men	489.110.7 20	12 doku men	2,445 ,553, 600	Seksi Perenca naan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	0 dokumen	3 dokume n		3 doku men		3 dokume n		3 doku men		3 doku men		3 doku men			
		1.03. 02.2. 02.08	Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	20 unit	10 unit	4.062.4 57.400	10 unit	4.143.7 06.548	10 unit	4.185.1 43.613	10 unit	4.708.2 86.565	10 unit	5.179.115. 222	10 unit	22,87 0,863 ,429	Seksi Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang direhab	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	0 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		Seksi Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.03. 02.2. 02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaa n Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang dipelihara	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara	80 unit	80 unit 1.148.3 35.370	80 unit 1.263.1 68.907	80u nit 1.275.8 00.596	80 unit 1.403.3 80.656	80 unit 1.543.718. 721	80 unit 6,634 ,404, 250	- Kepala UPTD Pengam atan Pengair an Opak Oyo - Kepala UPTD Pengam atan Pengair an Winong o - Kepala UPTD Pengam atan Pengair an Bedog Winong o Kecil	Kab. Bant ul						
				Penduduk berakses air minum layak	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan) / (Jumlah penduduk seluruhnya) x100%	82,36 Persen	83,56 Persen		84,38 Perse n		85,19 Persen		85,98 Perse n		86,76 Perse n		86,76 Perse n			
		1.03. 03	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAA N AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100%	82,36 Persen	83,56 Persen	1.684.0 64.441	84,38 Perse n	8.744.2 42.764	85,19 Persen	8.918.6 67.040	85,98 Perse n	9.489.5 33.744	86,76 Perse n	9.962.587. 119	86,76 Perse n	38.7 99.0 95.1 08	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
		1.03. 03.2. 01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Rumah tangga dengan akses air bersih dibagi dengan jumlah rumah tangga kali 100%		100%	1.684.0 64.441	100%	8.744.2 42.764	100%	8.918.6 67.040	100%	9.489.5 33.744	100%	9.962.587. 119	100%	38,79 9,095 ,108	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum		12 Dokum en	97.670. 240	12 Doku m en	306.959 .143	12 Dokum en	322.65 5.057	12 Doku m en	375.00 0.000	12 Doku m en	400.000.0 00	12 Doku m en	1,502 ,284, 440	Seksi Perenca naan Cipta Karya	DPUP KP Kab Bant ul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum		1 Dokum en		1 Doku m en		2 Dokum en		2 Doku m en		2 Doku m en		2 Doku m en			
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum		1 Dokum en		2 Doku m en		2 Dokum en		2 Doku m en		2 Doku m en		2 Doku m en			
		1.03. 03.2. 01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembanguna n/ Peningkatan / Perluasan/P erba ikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum		1 Dokum en	100.000 .000	2 Doku m en	250.000 .000	3 Dokum en	330.00 0.000	3 Doku m en	350.00 0.000	3 Doku m en	380.000.0 00	3 Doku m en	1,410 ,000, 000	Seksi Perenca naan Cipta Karya	DPUP KP Kab Bant ul
		1.03. 03.2. 01.05	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2 Dokum en	8.500.0 00	100 unit	1.000.0 00.000	100 unit	1.000.0 00.000	100 unit	1.000.0 00.000	100 unit	1.000.000. 000	100 unit	4,008 ,500, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokum en		2 Doku m en		2 Dokum en		2 Doku m en		2 Doku m en		2 Doku m en	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		Targe t
		1.03. 03.2. 01.06	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		75 unit	370.394 .201	75 unit	407.433 .621	75 unit	448.17 6.983	75 unit	492.99 4.682	75 unit	542.294.1 50	75 unit	2,261 ,293, 637	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.07	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		0	-	1000 unit	5.000.0 00.000	1000 unit	5.000.0 00.000	1000 unit	5.271.9 20.562	1000 unit	5.440.712. 619	1000 unit	20,71 2,633 ,181	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.14	Sub Kegiatan Pengembang an SDM dan Kelembagaa n Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum		5 Dokum en	163.500 .000	5 Doku m en	179.850 .000	5 Dokum en	197.83 5.000	5 Doku m en	217.61 8.500	5 Doku m en	239.380.3 50	5 Doku m en	998,1 83,85 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.19	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		180 Unit	944.000 .000	320 unit	1.600.0 00.000	330 unit	1.620.0 00.000	430 unit	1.782.0 00.000	450 unit	1.960.200. 000	450 unit	7,906 ,200, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Penduduk berakses sanitasi layak	(Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak) / (Jumlah total penduduk) * 100%	84,83 Persen	87,86 Persen		90,89 Perse n		93,92 Persen		96,95 Perse n		100 Perse n		100 Perse n			
		1.03. 04	PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOLA AN PERSAMPAH	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100%	21,33 Persen	22,67 Persen	824.650 .000	25,33 Perse n	2.500.0 000.000	28 Persen	600.00 0.000	30,67 Perse n	600.00 0.000	33,33 Perse n	600.000.0 00	33,33 Perse n	5.12 4.65 0.00 0	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
			AN REGIONAL																	
		1.03. 04.2. 01	Kegiatan Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampaha n di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampahan	16 unit	17 unit	824.650 .000	19 unit	2.500.0 00.000	21 unit	600.00 0.000	23 unit	600.00 0.000	25 unit	600.000.0 00	25 unit	5,124 ,650, 000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 04.2. 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampaha n TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Data Teknis Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Data Teknis Sarana dan Prasarana Persampahan	n/a	0	75.000. 000	12 doku men	125.000 .000	12 dokume n	75.000. 000	12 doku men	75.000. 000	12 doku men	75.000.00 0	12 doku men	425,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	DPUP KP Kab Bant ul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	n/a	1 Dokum en		1 Doku m en		1 Dokum en		1 Doku m en		1 Doku m en		1 Doku m en	-		
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Infrastruktur Persamapahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Infrastruktur Persampahan	n/a	0		1 Doku m en		1 Dokum en		1 Doku m en		1 Doku m en		1 Doku m en	-		
		1.03. 04.2. 01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembanguna n/Rehabilita si/ Peningkatan TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	n/a	1 Dokum en	-	1 Doku m en	100.000 .000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku m en	100.00 0.000	1 Doku m en	100.000.0 00	1 Doku m en	400,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
			Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
		1.03. 04.2. 0103	Sub Kegiatan Pembanguna n TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Persampahan	n/a	1 unit	749.650 .000	2 unit	2.075.0 00.000	1 unit	325.00 0.000	1 unit	325.00 0.000	1 unit	325.000.0 00	1 unit	3,299 ,650, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 04.2. 01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS	Rehabilitasi Infrastruktur Persampahan	Jumlah Rehabilitasi Infrastruktur Persampahan	n/a	0		1 unit	200.000 .000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.000.0 00	1 unit	500,0 00,00 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 04.2. 01.05	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/S PA/TPS- 3R/TPS	Peningkatan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peningkatan Infrastruktur Persampahan	n/a	0		1 unit	200.000 .000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.000.0 00	1 unit	500,0 00,00 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di	84,83 Persen	87,86 Persen	4.896.4 17.653	89,89 Perse n	5.351.7 16.994	91,92 Persen	5.436.8 88.693	93,95 Perse n	5.500.5 77.563	95,98 Perse n	5.650.635. 319	95,98 Perse n	26.8 36.2 36.2 22	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
					Kabupaten)*100 %															
		1.03. 05.2. 01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dibagi jumlah seluruh rumah tangga kali 100%	84,83 Persen	87,86 Persen	4.896.4 17.653	89,89 Perse n	5.351.7 16.994	91,92 Persen	5.436.8 88.693	93,95 Perse n	5.500.5 77.563	95,98 Perse n	5.650.635. 319	95,98 Perse n	26.8 36.2 36.2 22	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	12 Dokumen	12 Dokum en	217.670 .240	12 Doku men	317.670 .240	12 Dokume n	317.67 0.240	12 Doku men	317.67 0.240	12 Doku men	317.670.2 40	12 Doku men	1,488 ,351, 200	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men	-		
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air Limbah	N/A	0		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men	-		
		1.03. 05.2. 01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembanguna n/Reh abilitasi/ Peningkatan /Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1 Dokum en	55.000. 000	1 Doku men	55.000. 000	1 Dokume n	55.000. 000	1 Doku men	55.000. 000	1 Doku men	55.000.00 0	1 Doku men	275,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
			Terpusat Skala Kota																	
		1.03. 05.2. 01.05	Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/P eningk atan/Perluasa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Pe nngk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 Unit	350 Unit	2.100.0 00.000	350 Unit	2.625.0 99.341	350 Unit	2.710.2 71.040	350 Unit	2.773.9 59.910	350 Unit	2.924.017. 666	350 Unit	13,13 3,347 ,957	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.06	Sub Kegiatan Pembanguna n/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan /Peny ediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Pe ny ediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 Unit	60 Unit	644.000 .000	60 Unit	644.000 .000	60 Unit	644.00 0.000	60 Unit	644.00 0.000	60 Unit	644.000.0 00	60 Unit	3,220 ,000, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.08	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdaya an Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dokumen	2 Dokum en	369.800 .000	2 Doku men	200.000 .000	2 Dokume n	200.00 0.000	2 Doku men	200.00 0.000	2 Doku men	200.000.0 00	2 Doku men	1,169 ,800, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.09	Sub Kegiatan Pengembang an SDM dan Kelembagaa n Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Jumlah Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1 Tahun	1 Tahun	399.980 .000	1 Tahu n	399.980 .000	1 Tahun	399.98 0.000	1 Tahu n	399.98 0.000	1 Tahu n	399.980.0 00	1 Tahu n	1,999 ,900, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		Targe t
				Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	Jumlah Laporan kegiatan pelatihan sanimas	1 Dokumen	1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men	-		
				Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men	-		
				Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	1 Dokumen	1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men	-		
		1.03. 05.2. 01.10	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaaa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	Jumlah Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	12 Dokumen	12 Dokum en	659.967 .413	12 Doku men	659.967 .413	12 Dokume n	659.96 7.413	12 Doku men	659.96 7.413	12 Doku men	659.967.4 13	12 Doku men	3,299 ,837, 065	UPTD Pengelol aan Air Limbah Domesti k	Kab. Bant ul
				Operasional IPAL Bambanglipur o	Jumlah Operasional IPAL Bambanglipuro	12 Bulan	12 Bulan		12 Bula n		12 Bulan		12 Bula n		12 Bula n		12 Bulan	-		
				Sewa lahan IPAL Bambanglipur o	Jumlah Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahu n		1 Tahun		1 Tahu n		1 Tahu n		1 Tahu n	-		
		1.03. 05.2. 01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan /Peny ediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Pe ny ediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	60 unit	450.000 .000	60 unit	450.000 .000	60 unit	450.00 0.000	60 unit	450.00 0.000	60 unit	450.000.0 00	60 unit	2,250 ,000, 000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 06	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	(Panjang drainase ditangani) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100%	n/a	3,97 Persen	3.635.3 14.000	4,6 Perse n	5.035.5 48.547	5,23 Persen	5.309.1 03.402	5,86 Perse n	5.540.0 13.742	6,49 Perse n	4.636.195. 116	6,49 Perse n	24.1 56.1 74.8 07	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.03. 06.2. 01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani	1860 m	1748 m	3.635.3 14.000	1918 m	5.035.5 48.547	1968 m	5.309.1 03.402	2018 m	5.540.0 13.742	2068 m	4.636.195. 116	2068 m	24.1 56.1 74.8 07	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.09	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaa n Sistem Drainase	Drainase yang Dipelihara	Jumlah Drainase yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	203.049 .000	20 Unit	303.049 .000	20 Unit	403.04 9.000	20 Unit	503.04 9.000	20 Unit	603.049.0 00	20 Unit	2,015 ,245, 000	Seksi Air Minum dan Sanitasi	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.10	Sub Kegiatan Supervisi Pembanguna n/Pereni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan /Reha bilitasi Drainase LingkunganDr ainase	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/R eha bilitasi Drainase Lingkungan	20 Unit	1 Dokum en	95.000. 000	2 Doku men	195.234 .547	2 Dokume n	195.78 9.402	2 Doku men	250.00 0.000	3 Doku men	275.881.1 16	3 Doku men	1,011 ,905, 065	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.12	Sub Kegiatan Pembanguna n Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Jumlah Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	12 Unit	3.242.2 65.000	12 Unit	4.342.2 65.000	12 Unit	4.415.2 65.000	12 Unit	4.488.2 65.000	12 Unit	3.362.265. 000	12 Unit	19,85 0,325 ,000	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.16	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	1 Dokumen	1 Dokum en	95.000. 000	2 Doku men	195.000 .000	2 Dokume n	295.00 0.000	3 Doku men	298.69 9.742	3 Doku men	395.000.0 00	3 Doku men	1,278 ,699, 742	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Review Identifikasi Saluran Drainase	Jumlah Review Identifikasi Saluran Drainase	1 Dokumen	1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	0	0		1 Doku men		1 Dokume n		1 Doku men		1 Doku men		1 Doku men			
				Penanganan kawasan kumuh	Jumlah penanganan kawasan kumuh sampai dengan Tahun n dibagi dengan jumlah kawasan kumuh kali 100%	92.49 Persen	10,59 Persen		21,18 Perse n		31,77 Persen		42,36 Perse n		52.95 Perse n		52.95 Perse n			
		1.04. 02	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHA N	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / (jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n)*100%	100 Persen	100 Persen	3.788.8 00.826	100 Perse n	4.784.8 65.801	100 Persen	4.813.3 52.381	100 Perse n	4.984.6 87.619	100 Perse n	4.499.156. 802	100 Perse n	22.8 70.8 63.4 29	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	n/a	1 jenis	75.000. 000	2 jenis	150.000 .000	2 jenis	150.00 0.000	2 jenis	150.00 0.000	2 jenis	168.426.4 42	2 jenis	693,4 26,44 2	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a	1 Dokum en	75.000. 000	1 Doku men	75.000. 000	1 Dokume n	75.000. 000	1 Doku men	75.000. 000	1 Doku men	93.426.44 2	1 Doku men	393,4 26,44 2	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.04. 02.2. 01.02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a	0		1 Doku men	75.000. 000	1 Dokume n	75.000. 000	1 Doku men	75.000. 000	1 Doku men	75.000.00 0	1 Doku men	300,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
																		-		
		1.04. 02.2. 03	Kegiatan Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	20 unit	700.000 .000	10 unit	700.00 0.000	10 unit	700.00 0.000	10 unit	280.000.0 00	10 unit	2,380 ,000, 000	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	200.000 .000	10 unit	200.00 0.000	10 unit	200.00 0.000	4 unit	80.000.00 0	4 unit	680,0 00,00 0	Seksi Penataa n Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.01	Sub Kegiatan Pembanguna n Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	500.000 .000	10 unit	500.00 0.000	10 unit	500.00 0.000	4 unit	200.000.0 00	4 unit	1,700 ,000, 000	Seksi Penataa n Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
																		-		
		1.04. 02.2. 05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan pengelolaan rumah susun	Jumlah Laporan pengelolaan rumah susun	1 dokumen	1 dokume n	3.214.0 70.466	1 doku men	3.435.1 35.441	1 dokume n	3.563.3 52.381	1 doku men	3.734.6 87.619	1 doku men	3.650.000. 000	1 doku men	17,59 7,245 ,907	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 05.02	Sub Kegiatan Penatausaha an Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Bahan Baku Pemeliharaan	Jenis Bahan Baku Pemeliharaan	20 Jenis	20 Jenis	3.214.0 70.466	20 Jenis	3.435.1 35.441	20 Jenis	3.563.3 52.381	20 Jenis	3.734.6 87.619	20 Jenis	3.650.000. 000	20 Jenis	17,59 7,245 ,907	UPTD Rusuna wa, Sanitasi dan Permak aman	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
			Rumah Khusus																	
				Bangunan Rusunawa	Jenis Bahan Bangunan Rusunawa	20 Jenis	20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis			
				Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / SaluranAir Limbah / Sanitasi	Jenis Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / SaluranAir Limbah / Sanitasi	21 Jenis	21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis			
				Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	Jumlah Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	Jumlah Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	Jumlah Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	Jumlah Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Penatausahaa n Keuangan dan Barang Rusunawa 1	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Penatausahaa n Keuangan dan Barang Rusunawa 2	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Penatausahaa n Keuangan dan Barang Rusunawa 3	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Penatausahaa n Keuangan dan Barang Rusunawa 4	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Laporan Penatausahaa n Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	12 Dokumen	12 Dokum en		12 Doku men		12 Dokume n		12 Doku men		12 Doku men		12 Doku men			
				Mesin, peralatan dan perlengkapan	Jumlah Mesin, peralatan dan perlengkapan	6 Jenis	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
		1.04. 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMA N	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%	0 Persen	10,59 Persen	4.266.8 16.699	21,18 Perse n	5.589.1 55.000	31,77 Persen	5.648.0 70.500	42,36 Perse n	5.762.8 77.550	52,95 Perse n	5.939.165. 305	52,95 Perse n	27.2 06.0 85.0 54	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	0	2 kawasa n	4.266.8 16.699	3 Kawa san	5.589.1 55.000	3 Kawasa n	5.648.0 70.500	3 Kawa san	5.762.8 77.550	3 Kawa san	5.939.165. 305	3 Kawa san	27.2 06.0 85.0 54	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	0	1 dokume n	100.000 .000	1 doku men	100.000 .000	1 dokume n	100.00 0.000	1 doku men	100.00 0.000	1 doku men	100.000.0 00	1 doku men	500,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Penanganan RTLH	Jumlah Unit Penanganan RTLH	170 unit	170 unit	3.417.9 75.000	190 unit	3.740.3 13.301	190 unit	3.799.2 28.801	195 unit	3.914.0 35.851	210 unit	4.090.323. 606	210 unit	18,96 1,876 ,559	Seksi Penataa n Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembanguna n Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh tertangani	Jumlah Kawasan kumuh tertangani	0	2 Kawasa n	748.841 .699	3 Kawa san	1.748.8 41.699	3 Kawasa n	1.748.8 41.699	3 Kawa san	1.748.8 41.699	3 Kawa san	1.748.841. 699	3 Kawa san	7,744 ,208, 495	Seksi Penataa n Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N KUMUH	Persentase rumah layak huni	(Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah) *100%	98,75 Persen	99,18 Persen	421.652 .609	99,39 Perse n	2.128.6 75.558	99,6 Persen	2.348.2 53.042	99,8 Perse n	2.493.9 51.306	100 Perse n	2.692.300. 000	100 Perse n	10.0 84.8 32.5 15	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.04. 04.2. 01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Jumlah Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	0	21 unit	421.652 .609	100 unit	2.128.6 75.558	110 unit	2.348.2 53.042	120 unit	2.493.9 51.306	130 unit	2.692.300. 000	130 unit	10.0 84.8 32.5 15	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 04.2. 01.01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit penanganan RTLH	Jumlah Unit penanganan RTLH	0	21 unit	421.652 .609	100 unit	2.128.6 75.558	110 unit	2.348.2 53.042	120 unit	2.493.9 51.306	130 unit	2.692.300. 000	130 unit	10,08 4,832 ,515	Seksi Penataa n Peruma han dan Permuk iman	
		1.04. 05	PROGRAM PENINGKAT AN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100 %	100 Persen	100 Persen	406.039 .100	100 Perse n	451.000 .000	100 Persen	496.10 0.000	100 Perse n	545.71 0.000	100 Perse n	600.281.0 00	100 Perse n	2.49 9.13 0.10 0	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 05.2. 01	Kegiatan Urusan Penyelenggar aan PSU Perumahan	Penyediaan PSU	Jumlah Penyediaan PSU	0	1 jenis	406.039 .100	1 jenis	451.000 .000	1 jenis	496.10 0.000	1 jenis	545.71 0.000	1 jenis	600.281.0 00	1 jenis	2.49 9.13 0.10 0	Bidang Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
		1.04. 05.2. 01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	n/a	0	-	1 Doku men	100.000 .000	1 Dokume n	100.00 0.000	1 Doku men	100.00 0.000	1 Doku men	100.000.0 00	1 Doku men	400,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
		1.04. 05.2. 01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Laporan Penatausahaa n TPU	Jumlah Laporan Penatausahaan TPU	0	12 Dokum en	406.039 .100	12 Doku men	251.000 .000	12 Dokume n	296.10 0.000	12 Doku men	345.71 0.000	12 Doku men	400.281.0 00	12 Doku men	1,699 ,130, 100	Seksi Penataaa n Peruma han dan Permuk iman	Kab. Bant ul
				Pembuatan Liang Lahat	Jumlah Pembuatan Liang Lahat	0	25 Lubang											-		
				Pembangunan sarana/prasar ana TPU	Jumlah Pembangunan sarana/prasaran a TPU	0	0		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	-		
		1.04. 05.2. 01.04	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	Jumlah Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	n/a	1 Dokum en	-	1 Doku men	100.000 .000	1 Dokume n	100.00 0.000	1 Doku men	100.00 0.000	1 Doku men	100.000.0 00	1 Doku men	400,0 00,00 0	Seksi Pengem bangan Kawasa n	Kab. Bant ul
		1.03. 13	PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan	Realisasi pelaksanaan subkeg / target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	100 Persen	500.000 .000	100 Perse n	73.174. 300.000	100 Persen	850.00 0.000	100 Perse n	425.00 0.000	100 Perse n	425.000.0 00	100 Perse n	75.3 74.3 00.0 00	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 13.2. 02	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***)	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Rata-rata Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0	100 Persen	500.000 .000	100 Perse n	73.174. 300.000	100 Persen	850.00 0.000	100 Perse n	425.00 0.000	100 Perse n	425.000.0 00	100 Perse n	75.3 74.3 00.0 00	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 13.2. 02.05	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam	Pelataran Budaya Imogiri	Jumlah Pelataran Budaya Imogiri yang dibangun				1 lokasi	13.520. 000.000								13,52 0,000 ,000	Seksi Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
			Raja-Raja Mataram di Imogiri****)																	
				Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo							1 lokasi	425,00 0.000				425,0 00,00 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
		1.03. 13.2. 02.09	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede****)	Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong	Jumlah Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong		1 Dokum en	500.000 .000									500,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul	
		1.03. 13.2. 02.10	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis* ***)	Rehabilitasi Jalan Jelapan - Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi				6,68 km	18.402. 400.000							18,40 2,400 ,000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bant ul	
				Rehabilitasi Jalan Watucangkir - Cangkring	Ruas jalan yang direhabilitasi				1,03 km	2.994.8 00.000							2,994 ,800, 000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bant ul	
				Rehabilitasi Jalan Ngrowo - Samas	Ruas jalan yang direhabilitasi				1,85 km	6.062.5 00.000							6,062 ,500, 000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Pemang gungja wab	Loka si
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
																		Jembat an	
				Peningkatan Jaringan SPAM Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi					1 lokasi	425.000.000						425,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02.12	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Peningkatan Jalan Terong - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi				2,61 km	14.540.000.000							14,540,000,000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bantul
				Peningkatan Jalan Bawuran - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi				2,3 km	7.169.400.000							7,169,400,000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bantul
				Peningkatan Jalan Wonolelo - Piyungan	Ruas jalan yang direhabilitasi				0,9 km	4.080.600.000							4,080,600,000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bantul
				Peningkatan Akses Jalan menuju Jembatan Gayam	Akses Jalan menuju Jembatan Gayam yang ditingkatkan				1,4 km	4.454.600.000							4,454,600,000	Seksi Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembat an	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penang gungja wab	Loka si	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso				1 unit	525.000 .000							525,0 00,00 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret				1 unit	525.000 .000							525,0 00,00 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
				Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso						1 lokasi	425.00 0.000			1 lokasi	425.000.0 00	1 lokasi	850,0 00,00 0	Seksi Air Minum dan Penyeh atan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 13.2. 02.19	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****)	Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan				1 Doku men	450.000 .000								13,52 0,000 ,000	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan				1 Doku men	450.000 .000								425,0 00,00 0	Seksi Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
TOTAL								124.34 5.719.4 73		297.88 0.726.4 24		175.61 2.225.4 24		208.72 4.106.4 24		207.572.3 57.424		1,01 4,13 5,13 5,16 9		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.02
Program Prioritas DPU Kabupaten Bantul

Uraian	Tahun					Sub Kegiatan
	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembangunan gedung metrologi		2,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
PDAM		4,500,000,000	4,000,000,000			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
BAZNAZ		1,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Rehab UPT DLLAJ		2,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPR				4,000,000,000		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Gedung kantor baru 1 unit/th		10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Lab kesda		3,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
SPM (air limbah,)		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	Rehabilitasi / peningkatan air limbah domestic skala perkotaan
Gedung DPRD				60,000,000,000	60,000,000,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan kawasan kumuh		1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	Perbaikan RTLH
RTLH		1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Perbaikan RTLH
ITF		2.500.0000.000				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII.

PENUTUP

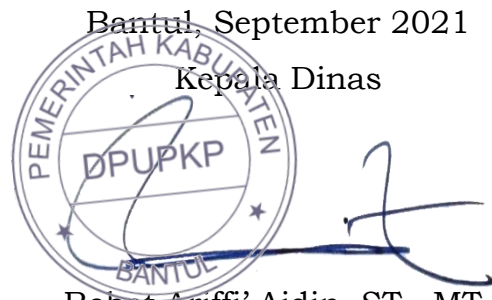
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka telah ditentukan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua *stakeholders*.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini.

Bantul, September 2021

Kepala Dinas



Bobot Ariffi' Aidin, ST., MT.
NIP. 19690619 199603 1 003